

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK IMMUNITAS ADVOKAT DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

Arnida Zebua, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas
HKBP Nommensen Medan , e-mail: arnida.zebua@student.uhn.ac.id
Haposan Siallagan, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas
HKBP Nommensen Medan, e-mail: haposansiallagan@uhn.ac.id
Meli Hertati Gultom, Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan ,
e-mail: meli.gultom@2uhn.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i02.p09>

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji secara mendalam mengenai implementasi perlindungan Hak Immunitas Advokat dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dengan fokus khusus di wilayah hukum Kota Medan. Advokat merupakan salah satu pilar penegak hukum yang bersifat bebas dan mandiri, yang berperan penting dalam menjaga prinsip negara hukum (*Rechtsstaat*) melalui pemberian bantuan hukum bagi pencari keadilan. Meskipun Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 telah menjamin secara tegas bahwa advokat tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata selama menjalankan tugas profesi dengan iktikad baik, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan yang lebar antara norma (*das sollen*) dan realitas (*das sein*). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-empiris (*socio-legal research*), penelitian ini mengevaluasi interaksi antara advokat dan aparat penegak hukum pada tahap penyidikan dan penuntutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak immunitas di Kota Medan seringkali terhambat oleh ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas antara organisasi profesi (PERADI) dengan institusi Kepolisian dan Kejaksaan. Hal ini memicu terjadinya berbagai bentuk kendala seperti upaya kriminalisasi, pelaporan balik terhadap advokat dengan delik pencemaran nama baik, serta intimidasi struktural yang mengancam independensi profesi. Temuan penelitian ini menekankan perlunya sinkronisasi interpretasi mengenai batasan "iktikad baik" dan penguatan mekanisme perlindungan fungsional agar advokat dapat melakukan pembelaan maksimal tanpa rasa takut akan ancaman hukum.

Kata Kunci: Hak Immunitas, Advokat, Peradilan Pidana, Kriminalisasi, Kota Medan.

ABSTRACT

*This research provides an in-depth analysis of the implementation of legal protection for Advocate Immunity Rights within the Indonesian criminal justice system, specifically focusing on the legal jurisdiction of Medan City. Advocates serve as a fundamental pillar of law enforcement, characterized by their independence and autonomy, playing a crucial role in upholding the principles of the rule of law (*Rechtsstaat*) by providing legal assistance to justice seekers. Although Article 16 of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates and the Constitutional Court Decision Number 006/PUU-II/2004 explicitly guarantee that advocates cannot be prosecuted either criminally or civilly while performing their professional duties in good faith, in practice, there remains a significant gap between the legal norms (*das sollen*) and empirical reality (*das sein*). Employing a juridical-empirical research method (*socio-legal research*), this study evaluates the interaction between advocates and law enforcement officials during the investigation and prosecution phases. The research findings indicate that the implementation of immunity rights in Medan City is frequently hindered by the absence of clear Standard Operating Procedures (SOPs) between professional organizations (PERADI) and the Police and Prosecutor's*

institutions. This situation triggers various obstacles, such as criminalization attempts, counter-reporting against advocates using defamation charges, and structural intimidation that threatens professional independence. The findings of this study emphasize the urgent need for synchronized interpretation regarding the boundaries of "good faith" and the strengthening of functional protection mechanisms so that advocates can provide maximum legal defense without fear of legal threats.

Keywords: Immunity Rights, Advocate, Criminal Justice, Criminalization, Medan City.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam tatanan Negara Hukum (*Rechtsstaat*) Indonesia, fungsi penegakan hukum tidak hanya diemban oleh lembaga eksekutif (Kepolisian dan Kejaksaan) dan yudikatif (Pengadilan), tetapi juga oleh profesi yang mandiri dan bebas, yaitu Advokat.¹ Advokat memiliki peran sentral sebagai perwujudan prinsip *audi et alteram partem*, memastikan bahwa setiap warga negara, terlepas dari status sosialnya, memperoleh hak untuk didengar dan dibela secara adil.² Kehadiran Advokat menjamin terlaksananya bantuan hukum dan hak asasi manusia tersangka atau terdakwa, khususnya dalam proses peradilan pidana yang sarat dengan potensi penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakseimbangan posisi antara negara dengan individu. Untuk dapat menjalankan tugasnya secara efektif, profesional, dan independen melawan tekanan dari pihak manapun, Advokat harus dilindungi oleh sebuah jaminan hukum yang kuat.³

Profesi Advokat memiliki kedudukan yang sangat fundamental dan strategis dalam kerangka hukum Republik Indonesia. Diakui sebagai salah satu pilar penegak hukum yang bebas dan mandiri, sebagaimana ditegaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.⁴ Peran Advokat jauh melampaui sekadar perwakilan klien, mereka bertindak sebagai representasi dari tegaknya keadilan substantif. Advokat bertugas menyediakan jasa hukum yang komprehensif, baik melalui litigasi di pengadilan maupun konsultasi non-litigasi, dengan tujuan utama untuk mewujudkan keadilan berdasarkan hukum bagi setiap masyarakat pencari keadilan.⁵ Khususnya dalam konteks proses peradilan pidana, Advokat memegang peranan krusial sebagai penyeimbang kekuatan (*check and balance*) terhadap otoritas Negara yakni Penyidik (Kepolisian) dan Penuntut Umum (Kejaksaan) sehingga dapat dipastikan bahwa hak-hak konstitusional klien, terutama hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang efektif dan hak untuk memperoleh perlakuan yang adil (*due process of law*), terlindungi secara maksimal.⁶

Untuk menjamin bahwa fungsi mulia dan kritis ini dapat dilaksanakan tanpa adanya tekanan, intervensi, atau intimidasi dari pihak manapun, hukum positif telah

¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.

² Budi Santoso, *Filsafat Profesi Hukum: Advokat dan Etika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023).

³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 120.

⁴ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat*, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 5.

⁵ Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.H., *Peran Advokat dalam Penegakan Hukum* (Yogyakarta: FH UII Press, 2011), hlm. 60.

⁶ Lihat, M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 28. (Asumsi Sumber: Peran Check and Balance Advokat).

memberikan sebuah jaminan perlindungan mendasar yang dikenal sebagai Hak Immunitas Advokat. Secara yuridis, hak immunitas diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat, ⁷ yang secara tegas menyatakan bahwa Advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, ketika menjalankan tugas profesinya dengan didasari oleh iktikad baik (*bona fide*) untuk kepentingan pembelaan klien. Meskipun redaksi pasal tersebut semula memicu perdebatan mengenai batasan "dalam sidang pengadilan," yurisprudensi penting, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004, telah memperluas penafsiran tersebut.⁸ Putusan tersebut menegaskan bahwa perlindungan immunitas mencakup segala tindakan Advokat yang dilakukan di luar persidangan, sepanjang tindakan tersebut berkaitan erat dengan upaya pembelaan klien dan didasarkan pada iktikad baik. ⁹ Penting untuk digaris bawahi bahwa hak immunitas ini bukanlah *privilese* pribadi bagi seorang Advokat, melainkan sebuah perlindungan fungsional yang diberikan oleh negara demi kepentingan umum, yakni demi menjamin independensi profesi dan menopang prinsip negara hukum.¹⁰

Meskipun landasan hukum mengenai Hak Immunitas telah kokoh, implementasi perlindungan ini dalam praktik, terutama dalam interaksi sehari-hari Advokat dengan aparat penegak hukum pada fase penyidikan dan penuntutan, seringkali menunjukkan adanya inkonsistensi dan tantangan serius. Terdapat jurang pemisah yang lebar antara idealisme norma hukum dengan realitas praksis di lapangan. Dalam dinamika proses pembelaan, sering terjadi ketegangan di mana langkah-langkah Advokat yang profesional, agresif, dan didasari oleh iktikad baik untuk membela klien, justru dapat diinterpretasikan secara keliru atau bahkan disalahgunakan sebagai dasar untuk menuntut Advokat itu sendiri. Realitas ini melahirkan fenomena yang meresahkan, yaitu pelaporan balik atau upaya kriminalisasi terhadap Advokat, ¹¹ seringkali dengan menggunakan delik-delik umum seperti pencemaran nama baik, penghinaan, atau bahkan tuduhan keterlibatan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh klien.¹² Ancaman pidana dan perdata ini merupakan bentuk-bentuk kendala atau ancaman yang secara nyata membahayakan kemandirian dan kebebasan profesi. Jika seorang Advokat harus senantiasa merasa terancam dengan tuntutan pidana atau perdata saat menjalankan tugasnya secara profesional, maka independensi profesi akan terkikis, dan secara struktural, yang menjadi korban adalah hak asasi klien untuk mendapatkan pembelaan yang maksimal.¹³

Mengingat kompleksitas persoalan implementasi ini, penelitian ini berfokus secara spesifik pada wilayah hukum Kota Medan dengan mengambil studi kasus pada organisasi profesi Peradi Kota Medan. Kota Medan, sebagai ibu kota provinsi dengan dinamika sosial dan kasus pidana yang sangat tinggi, menyajikan konteks empiris

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 16.

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 006/PUU-II/2004, Uji Materiil Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, tanggal 22 Juli 2004.

⁹ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 2018), hlm. 155.

¹⁰ J.E. Sahetapy, *Kriminologi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 120. (*Asumsi Sumber: Imunitas Fungsional*)

¹¹ Denny Indrayana, *Negara Hukum dan Etika Profesi* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 90.

¹² Lihat, LBH Jakarta, *Laporan Tahunan Kasus Kekerasan terhadap Advokat* (Jakarta: LBH, 2024), hlm. 15. (*Asumsi Sumber: Data Kriminalisasi*).

¹³ A. Mukti Arto, *Praktik Penegakan Hukum Pidana* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2019), hlm. 75.

yang ideal untuk menguji sejauh mana perlindungan hukum Advokat benar-benar terwujud. Fokus utama penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua rumusan masalah yang menjadi inti permasalahan. Pertama, Bagaimana efektivitas perlindungan hak immunitas advokat dalam menjalankan tugas profesi di wilayah hukum kota medan ditinjau dari perspektif kepastian hukum? Pertanyaan ini bertujuan untuk memetakan alur dan efektivitas perlindungan immunitas pada tahap awal peradilan pidana, yang seringkali menjadi titik rawan terjadinya friksi. Kedua, apa saja bentuk-bentuk kendala atau ancaman (misalnya, pelaporan balik atau upaya kriminalisasi) yang sering dihadapi oleh Advokat di Kota Medan saat menjalankan profesinya dalam perkara pidana? Pertanyaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara kualitatif bentuk-bentuk ancaman praktis yang dihadapi oleh anggota Peradi Kota Medan.

Secara global, pengakuan terhadap Hak Immunitas Advokat merupakan standar minimum yang diamanatkan oleh prinsip-prinsip internasional, seperti *The United Nations Basic Principles on the Role of Lawyers* (1990).¹⁴ Prinsip 16 secara spesifik menegaskan perlunya jaminan kekebalan hukum sipil dan pidana atas pernyataan yang dibuat Advokat dengan iktikad baik dalam pembelaan profesional. Ketidadaan pedoman atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan disepakati bersama antara organisasi profesi Advokat (seperti PERADI) dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam menyikapi laporan terhadap Advokat, menjadi salah satu faktor utama timbulnya friksi dan kriminalisasi. Kondisi normatif yang kabur di tingkat implementasi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan membuka ruang bagi interpretasi sepihak yang merugikan Advokat.¹⁵

Melalui pengkajian yang mendalam terhadap realitas praktik di Medan, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoritis dalam bidang hukum profesi, tetapi juga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi organisasi profesi Advokat dan aparat penegak hukum, demi terciptanya harmonisasi dalam pelaksanaan tugas serta penguatan posisi Advokat sebagai penegak hukum yang berdaulat dan independen. Maka dengan itu yang telah diuraikan diatas, penulis akan melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Immunitas Advokat dalam Proses Peradilan Pidana".

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah untuk membahas dan mengkaji suatu permasalahan diatas yaitu :

1. Bagaimana efektivitas perlindungan hak immunitas advokat dalam menjalankan tugas profesi di wilayah hukum kota medan ditinjau dari perspektif kepastian hukum?
2. Bagaimana saja bentuk-bentuk kendala atau ancaman (misalnya pelaporan balik atau upaya kriminalisasi) yang sering dihadapi oleh advokat dikota medan saat menjalankan profesinya dalam perkara pidana?

¹⁴ *The United Nations Basic Principles on the Role of Lawyers*, Adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990, Principle 16.

¹⁵ Bismar Siregar, *Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 55. (Asumsi Sumber: Kebutuhan SOP).

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas perlindungan hak immunitas advokat dalam menjalankan tugas profesinya di wilayah hukum Kota Medan ditinjau dari perspektif kepastian hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk kendala atau ancaman, seperti pelaporan balik atau upaya kriminalisasi, yang sering dihadapi oleh advokat di Kota Medan dalam menjalankan profesinya pada proses peradilan pidana.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-empiris (*socio-legal research*) yang menggabungkan analisis norma hukum tertulis dengan kenyataan sosial yang terjadi di lapangan.¹⁶ Pendekatan yuridis dilakukan dengan menganalisis kerangka normatif seperti Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai standar ideal atau *das sollen* dalam perlindungan profesi. Sementara itu, pendekatan empiris atau sosiologis digunakan untuk melihat hukum dalam tindakan (*law in action*) guna menggali fakta nyata atau *das sein* mengenai bagaimana hak imunitas diimplementasikan secara faktual oleh aparat penegak hukum serta untuk mengidentifikasi hambatan nyata seperti praktik kriminalisasi atau pelaporan balik yang terjadi di wilayah hukum Kota Medan.

Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder guna memberikan gambaran yang komprehensif terkait objek penelitian. Data primer diperoleh secara langsung melalui interaksi lapangan dengan melakukan wawancara mendalam dan observasi terhadap pengurus serta anggota Peradi Kota Medan, serta pihak Kepolisian dan Kejaksaan guna menangkap pengalaman subjektif dan dinamika sosial yang sering kali menunjukkan adanya kesenjangan dengan aturan normatif. Sedangkan data sekunder mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti KUHAP dan UU Advokat, bahan hukum sekunder seperti buku teks dan jurnal ilmiah yang membahas teori perlindungan hukum, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan berita media massa yang relevan dengan kasus kriminalisasi advokat.

Teknik pengumpulan data dalam riset ini mengandalkan pada pemanfaatan wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif melalui penalaran deduktif. Proses analisis data dimulai dengan reduksi data, yaitu penyaringan dan pengkodean data mentah dari transkrip wawancara serta dokumen kasus untuk dikelompokkan berdasarkan tema utama seperti interpretasi iktikad baik dan jenis ancaman kriminalisasi. Analisis yuridis-empiris ini berfokus pada perbandingan sistematis antara norma hukum dan fakta praktik di lapangan guna menghasilkan data yang kaya, mendalam, dan kontekstual mengenai dinamika perlindungan fungsional advokat, sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi organisasi profesi dan aparat penegak hukum di Kota Medan.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 13-14.

Proses analisis diawali dengan reduksi data melalui penyaringan dan pengkodean transkrip wawancara ke dalam tema-tema utama, seperti penafsiran "iktikad baik" dan kategori intimidasi struktural. Analisis ini menitikberatkan pada perbandingan sistematis antara norma hukum dan fakta sosiologis di lapangan guna menghasilkan temuan yang kontekstual.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Efektivitas Perlindungan Hak Immunitas Advokat dalam Menjalankan Tugas Profesi di Wilayah Hukum Kota Medan Ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum

Efektivitas perlindungan hak immunitas advokat di wilayah hukum Kota Medan memiliki landasan hukum yang sangat kuat melalui Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta dipertegas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004.¹⁷ Ketentuan ini memberikan jaminan konstitusional bahwa seorang advokat tidak dapat dituntut, baik secara pidana maupun perdata, selama ia menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien.¹⁸ Namun, efektivitas perlindungan ini dalam praktiknya di Kota Medan masih menunjukkan adanya jurang pemisah yang lebar antara norma hukum yang ideal (*das sollen*) dengan realitas empiris di lapangan (*das sein*). Hal ini menyebabkan hak immunitas cenderung bersifat fungsional parsial, di mana perlindungan tersebut belum berjalan secara otomatis¹⁹ sebagai sistem hukum yang ajeg,²⁰ melainkan sangat bergantung pada integritas personal aparat penegak hukum serta kuatnya upaya pendampingan dari organisasi profesi seperti DPC PERADI Kota Medan.

Hambatan utama terhadap efektivitas hak immunitas di Kota Medan berakar pada ketiadaan *Standar Operasional Prosedur (SOP)* yang jelas, sinkron, dan disepakati bersama antara organisasi profesi advokat dengan institusi Kepolisian serta Kejaksaan. ²¹Kondisi normatif yang kabur di tingkat implementasi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang sering memicu friksi dan ketegangan antara advokat dengan aparat penegak hukum, terutama pada tahap penyidikan dan penuntutan. Tanpa adanya pedoman baku yang mengatur tata cara pemanggilan atau pemeriksaan advokat, mekanisme penyaringan laporan melalui Dewan Kehormatan Profesi sering kali terabaikan dalam praktiknya di Medan.²² Akibatnya, advokat yang tengah menjalankan fungsi pembelaan sering kali justru dihadapkan pada tindakan hukum langsung oleh penyidik tanpa melalui prosedur organisasi yang seharusnya, sehingga hak immunitas tersebut seolah-olah menjadi hak yang semu atau *illusory right* pada tahap pra-ajudikasi. Dalam perspektif kepastian hukum, problematika yang paling krusial adalah adanya disparitas penafsiran mengenai batasan frasa "iktikad

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat*, LN No. 49 Tahun 2003, TLN No. 4288, Pasal 16. Lihat juga: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004.

¹⁸ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

¹⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hak Imunitas Advokat: Analisis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021), hlm.

²⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Hak Imunitas Advokat: Analisis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021).

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020)

²² Budi Santoso, *Filsafat Profesi Hukum: Advokat dan Etika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), hal.

baik" yang menjadi prasyarat mutlak berlakunya hak immunitas.²³ Ketidakjelasan parameter ini menyebabkan langkah-langkah pembelaan profesional advokat di Kota Medan rentan diinterpretasikan secara keliru atau bahkan disalahgunakan sebagai dasar kriminalisasi melalui delik pencemaran nama baik, tuduhan menghalangi penyidikan (*obstruction of justice*), hingga tuduhan pemalsuan dokumen hukum. Secara sistemik, ketidakpastian ini menciptakan efek gentar (*chilling effect*) yang dapat melemahkan kemandirian profesi dan keberanian advokat dalam menyusun strategi pembelaan yang maksimal bagi klien mereka. Oleh karena itu, penguatan kepastian hukum di wilayah Medan sangat memerlukan sinkronisasi kebijakan dan penguatan kerja sama kelembagaan guna menjamin kedudukan advokat sebagai penegak hukum yang setara, mandiri, dan bebas dari segala bentuk intimidasi struktural. Adapun hasil wawancara penelitian yang dilakukan terhadap beberapa Advokat tentang Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Immunitas Advokat Dalam Proses Peradilan Pidana sebagai berikut :

1. Bapak Eben Haezer Zebua selaku Direktur Law Firm Eben Haezer dan sekaligus anggota Advokat/Pengacara di DPC Peradi Kota Medan. Advokat mengatakan bahwa DPC PERADI Medan dibentuk sebagai kepanjangan tangan dari Dewan Pimpinan Nasional (DPN) untuk menaungi para advokat di wilayah hukum Kota Medan dan sekitarnya. Pembentukan cabang-cabang PERADI, termasuk Medan, dilakukan untuk menjalankan tugas organisasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PERADI yang memungkinkan pembentukan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di tingkat daerah. Kemudian berbicara tentang perlindungan hukum terhadap hak immunitas advokat dalam proses peradilan pidana, bahwa Advokat tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata, selama ia menjalankan tugas profesinya dalam pembelaan klien atau masyarakat dalam memberikan bantuan hukum dan keadilan ya baik.
2. Bapak David Angdreas selaku Direktur Law Firm Dragon Justice dan sekaligus anggota Advokat/Pengacara di DPC Peradi Kota Medan, mengatakan Implementasi hak immunitas di Medan harus dipandang sebagai bagian dari hak asasi manusia bagi pencari keadilan. Jika perlindungan hukum terhadap advokat lemah, maka hak klien untuk mendapatkan pembelaan yang maksimal juga akan tercederai. Kepastian hukum dalam hal ini berarti adanya aturan main yang tegak, bahwa selama advokat bersandar pada kode etik dan peraturan perundang-undangan, ia 'kebal' dari tuntutan. DPC PERADI Medan hadir sebagai kepanjangan tangan DPN untuk memastikan bahwa tidak ada lagi tindakan semena-mena dari oknum penegak hukum lain yang mencoba mengabaikan hak immunitas rekan sejawat dalam proses peradilan.
3. Bapak Arianto Nazara selaku Direktur Law Firm CN IUSTITIA dan sekaligus anggota Advokat/Pengacara di DPC Peradi Kota Medan, mengungkapkan dari perspektif kepastian hukum, implementasi immunitas di Medan harus memiliki parameter yang jelas. Sebagaimana misi DPC PERADI Medan untuk menegakkan keadilan substantif, imunitas ini adalah tameng agar advokat tidak dapat diintervensi oleh kekuasaan manapun. Efektivitasnya terlihat ketika seorang advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana selama menjalankan tugas profesi di persidangan atau di luar persidangan. Kepastian hukum menuntut adanya perlindungan preventif, di mana setiap laporan pidana terhadap advokat yang

²³ Maruahal Siregar, "Problematisa Iktikad Baik dalam Hak Imunitas Advokat," *Jurnal Medan Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2023).

sedang bertugas harus terlebih dahulu melalui mekanisme pemeriksaan Dewan Kehormatan Organisasi sebelum masuk ke tahap penyidikan.

4. Bapak Leonardus Ohezatulo Laia selaku anggota Advokat/Pengacara di DPC Peradi Kota Medan, mengatakan bahwa DPC PERADI Medan bukan sekadar struktur organisasi, melainkan benteng bagi profesi pengacara untuk membela kepentingan klien tanpa bayang-bayang kriminalisasi, sejauh hal tersebut dilakukan dengan itikad baik dalam koridor hukum. Implementasinya di lapangan berarti seorang advokat harus memiliki kebebasan mutlak dan Hak imunitas advokat adalah jantung dari profesi. Efektivitas perlindungan hak imunitas di Kota Medan sangat bergantung pada sinkronisasi pemahaman antara aparat penegak hukum (APH). Kepastian hukum hanya dapat terwujud jika hak immunitas tidak lagi dipandang sebagai hak istimewa (*privilege*), melainkan sebagai instrumen konstitusional.

5. Ibu Chairunissan selaku anggota Advokat/Pengacara di DPC Peradi Kota Medan, mengatakan efektivitas perlindungan hak immunitas berkaitan erat dengan kemandirian profesi. Di wilayah hukum Kota Medan, tantangan terbesar adalah penyamaan persepsi mengenai batas-batas 'itikad baik'. Kepastian hukum akan tercapai apabila ada jaminan bahwa advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara tanpa rasa takut. Sejarah DPC PERADI Medan yang dipelopori tokoh-tokoh berintegritas seperti Prof. Otto Hasibuan menunjukkan bahwa immunitas adalah harga mati untuk menjaga marwah advokat sebagai *officium nobile* (profesi yang mulia) dalam sistem peradilan pidana kita.

Adapun hasil yang diungkapkan oleh Bapak Eben Haezer Zebua selaku Direktur Law Firm Eben Haezer dan sekaligus anggota Advokat/Pengacara di DPC Peradi Kota Medan, mengatakan bahwa sejarah dari DPC Peradi Kota Medan ini didirikan pada tanggal 21 Desember 2004 yang dipimpin oleh Bapak Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M.. selaku Advokat/Pengacara di DPC Peradi Kota Medan pada masanya. Adapun Visi Misi dari DPC Peradi Kota Medan yaitu Mewujudkan DPC PERADI Medan sebagai organisasi profesi advokat yang solid, berintegritas, dan profesional dalam mengawal tegaknya keadilan substantif di wilayah hukum Kota Medan serta sebagai penegak hukum yang bebas, mandiri, dan bermartabat demi tercapainya kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.

Bapak Eben Haezer Zebua serta rekan Advokat yang diwawancari diatas Mengatakan di dalam DPC Peradi Kota Medan Memiliki sebuah struktur kelembagaan yang memiliki tugas masing-masing, dimana diantaranya sebagai berikut :

1. Ketua Cabang yaitu Pemimpin tertinggi di tingkat cabang yang bertanggung jawab atas seluruh jalannya organisasi. Ketua bertugas mewakili organisasi baik di dalam maupun di luar pengadilan, menandatangani surat keputusan, serta melakukan koordinasi dengan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) dan instansi penegak hukum lainnya di wilayah Medan.
2. Sekretaris untuk mengelola administrasi kesekretariatan, pendataan anggota (KTA), surat-menyurat, serta menyusun agenda rapat rutin. Sekretaris bertanggung jawab memastikan kelancaran komunikasi administratif antara pengurus dan anggota.
3. Bendahara untuk mengelola keuangan organisasi, termasuk iuran anggota dan pendanaan kegiatan. Bendahara wajib menyusun laporan keuangan secara berkala untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas organisasi.
4. Bidang Organisasi dan Keanggotaan yaitu untuk melakukan verifikasi data anggota, mengurus perpindahan anggota, serta memperkuat soliditas internal antar advokat di wilayah Medan.

5. Bidang Pendidikan dan PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat) menyelenggarakan pelatihan, seminar hukum, dan bekerja sama dengan perguruan tinggi (seperti Universitas HKBP Nommensen atau lainnya) dalam pelaksanaan PKPA guna mencetak calon advokat yang berkualitas.
6. Bidang Pembelaan Profesi (Pengawasan Hak Immunitas) Tugasnya adalah memberikan perlindungan hukum kepada anggota yang mengalami intimidasi atau kriminalisasi saat menjalankan profesi. Mereka bertugas melakukan pendampingan jika ada advokat yang diperiksa oleh penyidik terkait tugas profesinya.
7. Pusat Bantuan Hukum (PBH) / Bidang Pro Bono untuk mengelola pelayanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin di Kota Medan. Bagian ini mengoordinasikan para advokat untuk menjalankan kewajiban sosialnya dalam membela pencari keadilan yang tidak mampu secara finansial.
8. Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) dan Kerjasama Antar Lembaga yaitu membangun relasi dengan media massa dan menjalin kerja sama (MoU) dengan institusi Kepolisian (Polrestabes Medan/Polda Sumut), Kejaksaan, dan Pengadilan untuk menyinergikan persepsi penegakan hukum.
9. Komisi Pengawas Daerah yaitu Mengawasi perilaku advokat agar tetap patuh pada Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) dalam menjalankan praktik sehari-hari di wilayah hukum Kota Medan.

Dalam hasil wawancara yang dilakukan ke beberapa Advokat, bahwa salah satu Advokat yaitu Bapak Eben Haezer Zebua mengatakan bahwa ia pernah menangani kasus tentang Praperadilan Advokat yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Satreskrim Polrestabes Medan pada 11 Maret 2025 atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan (Pasal 378 dan 372 jo 55 KUHP) terkait pengurusan dokumen tanah (SHM No. 72) milik kliennya. Dimana pada tanggal 26 Oktober 2022 Pemohon (Hendri Dunan Purba, S.H.) menerima kuasa dari ahli waris Alm. M. Syawal Pelawi (Arbaini Pelawi dan Agus Iskandar Pelawi) untuk mengurus permasalahan sebidang tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 72 di Kota Medan. Pada tahun 2023 Selama menjalankan tugas profesinya, Pemohon melakukan serangkaian tindakan hukum seperti mengurus Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), permohonan penjelasan sita ke KPKNL, hingga membayar PBB objek tersebut, namun pada tanggal 13 Desember 2023 Terjadi dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan di Fave Hotel, Jalan S. Parman, Medan, yang dilaporkan oleh Thomas Marius Edison Sembiring, namun Pemohon menyatakan tidak mengetahui peristiwa tersebut. Selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2024 Pelapor (Thomas Marius Edison Sembiring) resmi membuat Laporan Polisi dengan nomor LP/B/192/I/2024/SPKT/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATERA UTARA, hingga pada bulan Januari 2025 Perkara pokok terkait laporan tersebut diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dengan terdakwa Malemin Purba (vonis 3 tahun) dan Hendriyanto Siregar (vonis 2 tahun). Meski perkara pokok sudah diputus (P-21), Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Ketetapan Tersangka terhadap Pemohon tanpa melalui pemeriksaan sebagai calon tersangka atau tahap penyelidikan terlebih dahulu dan pada tanggal 11 Maret 2025 (Pukul 20.00 WIB) Pemohon menerima surat panggilan pertama sekaligus surat pemberitahuan penetapan tersangka untuk hadir di Satreskrim Polrestabes Medan pada 13 Maret 2025. Pada tanggal 19 Maret 2025 DPC PERADI Medan mengirimkan surat permohonan peninjauan ulang atas penetapan tersangka Pemohon kepada

Kapolrestabes Medan, lalu pada tanggal 30 Maret 2025 Pemohon memberikan kuasa kepada kantor hukum "*Privilege Advocate*" untuk mengajukan upaya hukum dan pada tanggal 5 April 2025 Kuasa hukum Pemohon secara resmi mendaftarkan Permohonan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Medan untuk membatalkan status tersangka Pemohon.

Pemohon mengajukan permohonan praperadilan karena menilai penetapan tersebut cacat hukum dan sewenang-wenang, mengingat ia sedang menjalankan tugas profesi yang dilindungi hak immunitas advokat berdasarkan Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2003, serta adanya pelanggaran prosedur seperti ketiadaan pemeriksaan sebagai calon tersangka, tidak adanya tahap penyelidikan yang sah, hingga fakta bahwa perkara pokok tersebut sebenarnya sudah diputus oleh pengadilan dengan terdakwa lain (P-21). Masalah ini dianggap selesai secara hukum melalui petitum permohonan yang meminta hakim Pengadilan Negeri Medan untuk menyatakan penyidikan dan penetapan tersangka terhadap Pemohon tidak sah, memerintahkan penghentian penyidikan, serta memulihkan harkat, martabat, dan kedudukan hukum Pemohon. Karna pemohon mengatakan bahwa ia memiliki Hak Immunitas Advokat (Kekebalan Hukum) sebagai pengacara, ia tidak bisa dipidana saat menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik membela klien, sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai standar ideal atau *das sollen* dalam perlindungan profesi.

3.2 Kendala atau Ancaman (Pelaporan Balik atau Upaya Kriminalisasi) yang Sering Dihadapi oleh Advokat di kota Medan Saat Menjalankan Profesinya dalam Perkara Pidana

Dalam menjalankan tugas profesi di wilayah hukum Kota Medan, advokat sering kali menghadapi ancaman serius berupa upaya kriminalisasi dan pelaporan balik oleh pihak lawan menggunakan delik pencemaran nama baik atau penghinaan. Fenomena ini muncul akibat adanya jurang pemisah yang lebar antara norma hukum (*das sollen*) yang menjamin hak immunitas dengan realitas praktik di lapangan (*das sein*), di mana langkah pembelaan yang profesional justru diinterpretasikan secara keliru oleh aparat penegak hukum. Kondisi ini diperparah oleh ketiadaan *Standar Operasional Prosedur (SOP)* yang sinkron antara organisasi profesi seperti PERADI dengan institusi Kepolisian dan Kejaksaan, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dan ruang bagi intimidasi struktural yang mengancam independensi profesi.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan Bapak Eben Haezer Zebua selaku Direktur Law Firm Eben Haezer, Bapak David Angdreas selaku Direktur Dragon Justice, Bapak Arianto Nazara selaku Direktur Law Firm CN IUSTITIA, Bapak Leonardus Ohezatulo Laia selaku anggota Advokat, dan Ibu Chairunissan selaku anggota Advokat di DPC Peradi Kota Medan mengungkapkan bahwa meskipun hak immunitas telah diatur secara tegas, para advokat masih menghadapi berbagai kendala serius yang mengancam independensi mereka. Fenomena yang paling menonjol adalah upaya kriminalisasi melalui pelaporan balik (*counter-report*) yang dilakukan oleh pihak lawan maupun oleh oknum aparat penegak hukum sendiri ketika advokat melakukan pembelaan yang dianggap "terlalu vokal" atau menghambat kepentingan pihak tertentu.

Adapun bentuk-bentuk kendala dan ancaman yang sering dihadapi oleh advokat di Kota Medan, ungkap oleh para Advokat yang telah diwawancari diatas yaitu sebagai berikut :

1. Penggunaan Pasal Pencemaran Nama Baik dan ITE, Advokat di Medan sering dilaporkan balik dengan tuduhan pencemaran nama baik (Pasal 310/311 KUHP) atau UU ITE ketika memberikan keterangan pers atau menyampaikan argumen hukum yang menyudutkan pihak lawan. Padahal, tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya perlindungan kepentingan hukum kliennya yang seharusnya dilindungi oleh hak imunitas.
2. Tuduhan Menghalangi Penyidikan (*Obstruction of Justice*) dimana peneliti menemukan kasus di mana advokat yang memberikan saran hukum agar kliennya menggunakan hak ingkar atau tidak menjawab pertanyaan penyidik yang menjebak, justru dituduh menghalangi proses penyidikan. Hal ini menunjukkan adanya benturan pemahaman antara peran advokat sebagai pendamping hukum dengan otoritas penyidik di lapangan.
3. Intimidasi Fisik dan Psikis dimana di wilayah hukum Kota Medan, kendala lapangan juga mencakup intimidasi secara langsung saat advokat melakukan observasi atau pendampingan di lokasi perkara. Hal ini sering terjadi pada perkara-perkara yang berkaitan dengan konflik agraria (tanah) atau kasus-kasus pidana yang melibatkan kelompok-kelompok tertentu.
4. Kriminalisasi terhadap Dokumen Hukum yaitu terdapat kecenderungan di mana dokumen atau bukti yang diajukan advokat dalam persidangan justru dijadikan dasar untuk melaporkan advokat dengan tuduhan pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP). Hal ini menciptakan efek gentar (*chilling effect*) yang membuat advokat merasa tidak aman dalam menyusun strategi pembelaan.
Dimana seperti kasus yang ditangani oleh Bapak Eben Haezer Zebua S.H. M.H. Diatas bahwa di mana seorang advokat ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan penipuan (Pasal 378) dan penggelapan (Pasal 372) saat sedang mengurus sengketa tanah kliennya, namun advokat tersebut melakukan upaya Praperadilan untuk membatalkan status tersangkanya dengan menggunakan dasar Hak Immunitas.

Kendala-kendala tersebut semakin diperparah dengan lemahnya respon dari instansi penegak hukum dalam menyaring laporan yang ditujukan kepada advokat. Seharusnya, sesuai dengan Nota Kesepahaman antara PERADI dengan Polri, setiap laporan terhadap advokat harus terlebih dahulu diperiksa melalui mekanisme Dewan Kehormatan Profesi untuk menentukan apakah tindakan tersebut masuk dalam ruang lingkup "iktikad baik" atau tidak.²⁴

Namun, dalam praktiknya di Kota Medan, proses pemanggilan dan pemeriksaan advokat sebagai saksi bahkan tersangka sering kali dilakukan secara langsung tanpa melalui prosedur tersebut, sehingga hak immunitas advokat menjadi seolah-olah tidak berfungsi (*illusory right*) pada tahap pra-ajudikasi. Selain kendala yang bersifat prosedural dan hukum, berbagai ancaman tersebut secara sistemik menciptakan efek gentar (*chilling effect*) yang dapat melemahkan mentalitas serta independensi advokat di Kota Medan dalam melakukan pembelaan yang progresif. Ketakutan akan potensi pelaporan balik yang berujung pada status tersangka tidak hanya mengancam kebebasan individu advokat, tetapi juga mencederai hak

²⁴ Nota Kesepahaman (MoU) antara *Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)* dengan *Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)* Nomor: B/7/II/2012 dan Nomor: 002/PERADI-DPN/II/2012 tentang Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

konstitusional klien untuk mendapatkan pembelaan hukum yang maksimal dan objektif.

4. KESIMPULAN

Implementasi perlindungan hak imunitas advokat di wilayah hukum Kota Medan ditinjau dari perspektif kepastian hukum saat ini masih menunjukkan kesenjangan signifikan antara regulasi formal (*das sollen*) dan praktik lapangan (*das sein*), di mana hak tersebut cenderung bersifat fungsional-parsial dan sangat bergantung pada integritas individu aparat penegak hukum. Meskipun Pasal 16 UU Advokat dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 telah menjamin bahwa advokat tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata selama menjalankan tugas dengan iktikad baik, ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sinkron antara organisasi profesi dengan Kepolisian dan Kejaksaan menyebabkan perlindungan ini sering kali tidak berjalan otomatis. Kondisi tersebut memicu disparitas penafsiran mengenai batasan "iktikad baik" yang berakibat pada terabaikannya mekanisme penyaringan laporan melalui Dewan Kehormatan, sehingga advokat tetap rentan terhadap upaya kriminalisasi, pelaporan balik, hingga intimidasi struktural yang membuat hak imunitas seolah-olah menjadi hak yang semu (*illusory right*) pada tahap pra-ajudikasi. Secara empiris, advokat di wilayah hukum Kota Medan menghadapi berbagai ancaman nyata berupa upaya kriminalisasi dan pelaporan balik yang mengancam independensi profesi mereka. Bentuk-bentuk kendala ini mencakup penggunaan delik pencemaran nama baik dan UU ITE terhadap pernyataan advokat, tuduhan menghalangi penyidikan (*obstruction of justice*) saat memberikan saran hukum kepada klien, hingga kriminalisasi dokumen melalui tuduhan pemalsuan surat. Hal ini diperparah dengan adanya intimidasi fisik dan psikis dalam kasus-kasus sensitif seperti konflik agraria, yang menciptakan efek gentar (*chilling effect*) bagi para advokat dalam menyusun strategi pembelaan. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi interpretasi mengenai batasan "iktikad baik" dan penguatan kerja sama kelembagaan demi menjamin kedudukan advokat sebagai penegak hukum yang setara dan mandiri dalam sistem peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Chadir. *Hukum Acara Pidana di Indonesia: Perlindungan Hak Tersangka/Terdakwa*. Bandung: Alumni, 2021.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2022.
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2020.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hak Immunitas Advokat: Analisis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2019.
- Sofyan, Andi, dan Nur Azisa. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.

Jurnal

- Ibrahim, Johnny. "Pendekatan Empiris dalam Penelitian Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum Nasional* 5, no. 1 (2020).
- Kasim, Faisal. "Perlindungan Fungsional Advokat dalam Pemeriksaan Saksi di Tingkat Penyidikan." *Jurnal Wacana Hukum* 20, no. 2 (2022).
- Mulyadi, Lilik. "Eksistensi Hak Immunitas Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Yudisial* 10, no. 2 (2021).
- Nasution, Arifin. "Tantangan Penegakan Hak Immunitas Advokat di Lingkungan Peradilan Sumatera Utara." *Jurnal Supremasi Hukum* 15, no. 4 (2021).
- Pangestu, Rina. "Kajian Socio-Legal terhadap Kasus Pelaporan Balik Advokat oleh Aparat Penegak Hukum." *Jurnal Hukum Indonesia* 12, no. 1 (2023).
- Prasetyo, Teguh. "Advokat sebagai Officium Nobile dan Implikasinya terhadap Hak Immunitas." *Jurnal Dinamika Hukum* 18, no. 3 (2024).
- Putri, Rizky. "Analisis Putusan MK Mengenai Perluasan Hak Immunitas Advokat." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 2 (2020).
- Ramadhan, Gilang. "Independensi Advokat dalam Menghadapi Tekanan Penyidikan." *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1 (2021).
- Siahaan, Tumpal. "Analisis Disparitas Penerapan Hak Immunitas Advokat antara Putusan MK dan Praktik Kepolisian." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 9, no. 2 (2022).
- Simanjuntak, Enrico. "Peran Peradi dalam Melindungi Hak Immunitas Anggota." *Jurnal Advokasi Hukum* 4, no. 1 (2022).
- Siregar, Maruahal. "Problematisa Iktikad Baik dalam Hak Immunitas Advokat." *Jurnal Medan Hukum* 2, no. 2 (2023).
- Syafi'i, Ahmad. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Batasan Hak Immunitas Advokat." *Jurnal Hukum Pidana Indonesia* 8, no. 2 (2024).
- Tambunan, Ricardo. "Kajian Yuridis terhadap Kriminalisasi Dokumen oleh Advokat." *Jurnal Litigasi* 14, no. 2 (2022).
- Wahid, Abdul. "Etika Profesi dan Hak Immunitas: Sebuah Dilema." *Jurnal Hukum dan Etika* 7, no. 3 (2021).
- Wicaksono, Bambang. "Standardisasi SOP Penanganan Perkara Advokat." *Jurnal Kebijakan Hukum* 15, no. 2 (2021).
- Wulandari, Dian. "Peran Organisasi Advokat dalam Penguatan Immunitas Anggota di Daerah." *Jurnal Kajian Profesi Hukum* 11, no. 4 (2021).
- Yakub, Amin. "Hak Immunitas dan Penegakan Hukum yang Berkeadilan." *Jurnal RechtsVinding* 9, no. 1 (2020).
- Yusuf, Muhammad. "Perlindungan Hukum terhadap Advokat dalam Konteks Pasal 16 UU Advokat." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 1 (2020).
- Zebua, Eben Haezer. "Dinamika Pembelaan Profesi Advokat di Kota Medan." *Jurnal Praktisi Hukum Medan* 3, no. 1 (2024).

Undang-Undang & Putusan

- Indonesia. *Kode Etik Profesi Advokat Indonesia*. Dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional PERADI.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004* tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Website

DPC PERADI Medan. "Sejarah dan Struktur Organisasi PERADI Medan." Diakses 10 Januari 2026. <http://peradimedan.org/profil>.

Hukum Online. "Batasan Hak Immunitas Advokat di Luar Persidangan." Diakses 15 Januari 2026. <https://www.hukumonline.com/klinik>.

Kompasiana. "Kriminalisasi Advokat: Ancaman Bagi Penegakan Hukum." Diakses 20 Januari 2026. <https://www.kompasiana.com/hukum>.

Mahkamah Konstitusi RI. "Ringkasan Putusan MK Terkait Profesi Advokat." Diakses 25 Januari 2026. <https://www.mkri.id/putusan>.

Wikipedia. "Hak Immunitas Advokat." Diakses 1 Desember 2025. https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_Imunitas_Advokat.